

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA MUHAJIRIN
KECAMATAN SULI BARAT
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

AUSTINA PUTRI

2003020053

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA MUHAJIRIN
KECAMATAN SULI BARAT
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

AUSTINA PUTRI

2003020053

Pembimbing:

1. Ilham, S.Ag., M.A.

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Austina Putri
NIM : 2003020053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Januari 2025
Yang membuat pernyataan








Austina Putri
NIM. 2003020053

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul *Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Austina Putri Nomor Induk Mahasiswa (2003020053), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, jumat tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, Rabu 15 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S. Sos., M. Si. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI.,M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu**” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, dan sahabat. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do’a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak **Rifal** dan ibu **Fitri** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah yang diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita dalam surga-nya kelak. Serta saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Dr. Munir Yusuf, M. Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil dekan administrasi umum perencanaan dan keuangan, Ilham S. Ag., M.A, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Muh Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Syamsuddin, S.HI, M.H. Selaku Sekertaris Program studi Hukum Tata Negara yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ilham, S.Ag., M.A. dan Nirwana Halide, S.HI., M. H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat serta arahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Ulfa, S,Sos., M.Si. selaku Penguji I dan Penguji II yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah.
8. Kepada para Staf IAIN Palopo, terkhusus Staf Fakultas Syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar S.Pd. M.Pd. dan Staf Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.
10. Kepada Pemerintah desa, BPD Desa Muhajirin dan Masyarakat Desa Muhajirin yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Sattu Alang, MA. dan Bapak Dr. Agung Zulkarnain Alang, S.E., M.EI. yang telah membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan, Dewi Syakirah, Nurul Azizah Juardi, S.H, Zulafni, Nur Azizah Muslan, S.H, Aisyah Aulia Fitri, Ahmad Fajerin, Fiqram, S.P, Adryam Maulana, S.H, Wirawan, S.H yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini

merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermamfaat dan semoga Allah swt menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 17 September 2024

Penulis, Austina Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*عِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta’murūna*
النَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = subhanahu wa ta,,ala
- saw. = sallallahu ,,alaihi wa sallam
- as = alaihi al-Salam
- H = Hijrah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
- HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Partisipasi.....	14
2. Partisipasi Perempuan.....	20
3. Partisipasi Perempuan dalam perspektif hukum Islam.....	22
4. Pengertian Desa.....	27
5. Pembentukan Peraturan Desa.....	29
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Teknik pengumpulan data	35
D. Teknik Analisa Data.....	37
E. Definisi Istilah.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	44

BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S Al-Hujurat/49:13.....	2
Kutipan ayat 2 Q.S An-Nisa/32.....	24
Kutipan ayat 3 Q.S At-Taubah ayat 71.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	45
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa.....	46

ABSTRAK

Austina Putri, 2024,“*Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*”. *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Nirwana Halide.*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa, untuk mendeskripsikan kendala partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa, dan untuk mendeskripsikan Peran Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa, Partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa sangat penting untuk kemajuan desa. Adapun partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa Muhajirin yaitu ikut terlibat dan ikut memberikan pendapat tentang peraturan desa. Partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa menurut perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan peran penting dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam perempuan juga bisa menjadi pemimpin selama memiliki kompetensi dan kecakapan yang memadai tanpa melanggar norma-norma agama yang ada. Faktor-faktor penghambat Partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin kecamatan suli barat kabupaten luwu ada 2 faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan adanya kendala dari keluarga dalam pembentukan peraturan desa.

Kata kunci: Partisipasi, Perempuan, Peraturan Desa

ABSTRACT

Austina Putri, 2024, *"Women's Participation in the Formation of Village Regulations in Muhajirin Village, Suli Barat District, Luwu Regency." Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Guided by Ilham and Nirwana Halide.*

This research aims to describe women's participation in the formation of village regulations, to describe the obstacles to women's participation in the formation of village regulations, and to describe the role of women from the perspective of Islamic law. The type of research used is empirical research (field research) or field study. The research approach used is the legal approach method. (Statute Approach). Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research results and discussion in this study, it is stated that women's participation in village governance is very important for the progress of the village. The participation of women in the formation of the Muhajirin village regulations involves their engagement and contribution of opinions regarding the village regulations. Women's participation in the formation of village regulations from the perspective of Islamic law shows that women have rights and play an important role in decision-making. In Islam, women can also become leaders as long as they possess adequate competence and skills without violating existing religious norms. The factors hindering women's participation in the formation of village regulations in the Muhajirin village, Suli Barat sub-district, Luwu district, are twofold: the low level of women's education and family constraints in the formation of village regulations.

Keywords: *Participation, Women's, Village Regulations*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit.

Fenomena tersebut terjadi bukan hanya tingkat elit atau pusat saja tetapi juga berimbas pada tingkat lokal atau daerah. Lebih parah lagi bahwa posisi kaum perempuan masih saja mengemaskan secara politik karena jarang sekali terlibat dalam penyelesaian permasalahan perempuan itu sendiri. Keadaan peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara mengalami kelemahan.

Rendahnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif dalam lembaga politik formal inilah yang kemudian mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan

merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri.¹

Oleh karena itu, wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan. Dalam Al-Qur'an QS Al-Hujurat/49:13 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Tafsiran ayat ini (QS Al-Hujurat/49:13) Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa) dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut-pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada-Nya.

¹ Angelia E. Manembu, *Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Universitas Sam Ratulangi, 2020, 1-2.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan at-Tirmidhi dari Ibnu 'Umar bahwa ia berkata: Rasulullah saw melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna (terputus sebagian) pada hari Fath Makkah (Pembebasan Mekah). Lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderumkan untanya di masjid sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu menderumkannya di sana. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan mengagungkan-Nya, kemudian berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku Jahiliah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam: orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisi Tuhannya. Dan orang yang durhaka, celaka, dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat: *ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dhakarim wa untsa'* Beliau membaca sampai akhir ayat, lalu berkata, "Inilah yang aku katakan, dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. (Riwayat Ibnu Hibban dan at-Tirmidhi dari Ibnu 'Umar).²

Dalam proses pembangunan, keterlibatan masyarakat untuk memiliki peran serta andil dalam pembangunan sangat diperlukan. Pembangunan dalam berbagai macam bidang tentu perlu keterlibatan dari seluruh masyarakat yang tentunya harus saling mengisi dan melengkapi. Saat ini perbedaan antar kaum laki-laki dengan kaum wanita bahkan sudah semakin tak terlihat, apalagi setelah adanya isu kesetaraan gender. Memang pada hakikatnya manusia itu diciptakan sama, namun dalam pembagian kerja untuk pelaksanaan program pembangunan

² Ad-Dimasyqi Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsirul Qur'anil Adzimi, terj. Bahrun Abu Bakar dkk*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), Cet. II, 301.

apakah diperlukan adanya perilaku yang berbeda antar laki-laki dibanding dengan perempuan? Atau bisa juga tetap saling melengkapi tanpa adanya distorsi penitikberatan ke salah satu gender?³.

Pembangunan perdesaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk dan terciptanya masyarakat yang madani. Pada prosesnya harus menitikberatkan pada keikutsertaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang berda di desa sebagai faktor penggerak. Kunci pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan optimal adalah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lokal yang ada di desa, sumber daya manusia juga harus termanfaatkan dengan baik, dengan tidak memandang bias gender sebagai pemisah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan.⁴

Program pembangunan seharusnya menjadi alat, bukan menjadi tujuan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sehingga kesetaraan antara keduanya bisa terwujud. Pengabaian peran perempuan telah menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah, misalnya dalam bidang pendidikan ditambah dengan budaya yang tidak berpihak serta pemahaman tafsir agama yang cenderung bias gender sehingga semakin menjadikan perempuan tersudut dan memiliki posisi yang rentan. Peran

³ Veithzel Rivai, dkk, *kepemimpinan dan perilaku organisasi*, (Jakarta:Rajawali pers,2014), cet.Ke-2,20

⁴ Ahdia Indah, *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*, *Jurnal Academica, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD* (Oktober 2023), Vol. 5 No.2

perempuan dalam pembangunan desa seringkali diragukan karena dianggap tidak layak dan tidak mampu.⁵

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lain yang sudah lebih dulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.⁶

Unsur pemberdayaan sesungguhnya harus memberi celah pada kaum perempuan untuk tetap bisa berkarya dan berkreatifitas. Kaum perempuan sekarang sudah tidak bisa dipandang seperti perempuan pada jaman dahulu karena pada perkembangannya, ternyata perempuan juga bisa memberikan sumbangsih berupa ide, tenaga, dan waktu dalam menciptakan suatu inovasi yang dapat diterapkan di desa untuk pembangunan desa. Kita bisa melihat di kota-kota besar, begitu diberdayakannya perempuan dalam bidang industri maupun perkantoran yang mereka merupakan wanita pekerja yang produktif. Hal seperti itulah yang sebenarnya membuktikan bahwa saat ini perempuan sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai kaum yang terpinggirkan. Untuk menciptakan kolaborasi

⁵ M. Todara dan S. Smit, *Pembangunan Ekonomi. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga.* 2006, 19.

⁶ Hartina, Imam suyitno, dan Mustari, “*implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa lembang lohe kecamatan kajang kabupaten bulukumba)*” Universitas Negeri Makassar, 3.

maksimal dalam membangun desa yang lebih baik, maka kolaborasi antara berbagai elemen harus bisa diajak demi menyatukan satu visi dan misi tanpa mendikotomikan gender sebagai bias jurang yang memisahkan.⁷

Dasar regulasi pengaturan politik hukum mengenai penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa diantaranya disebutkan dalam landasan filosofis sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, kemudian didalam landasan konstitusional disebut dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28-D Ayat (1), dan Pasal 28-I Ayat (2). Serta dalam landasan yuridis terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Artinya perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Perangkat Desa, hingga Kepala Desa.

Hal ini didukung juga dengan semenjak adanya kebijakan dari pemerintah pusat dengan membentuk suatu badan kementerian khusus desa memberikan peluang bagi putra putri daerah untuk berkompetisi dalam membangun desanya.

⁷ Sofiani, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*. Jurnal Muwazah, (Januari-Juni 2022), Vol. 1, No: 1. 63-72

Jadi, disini bukan hanya kaum laki-laki saja tapi kaum perempuan juga mendapatkan hak yang sama dalam berkontribusi untuk memajukan desanya. Partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan inklusif dan mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Di Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, peran perempuan dalam proses ini bisa dilihat dari beberapa perspektif:

1. Keterlibatan dalam musyawarah Desa
 - a. Perempuan harus dilibatkan dalam musyawarah desa yang membahas pembentukan peraturan desa. Kehadiran mereka penting untuk memberikan perspektif dan kebutuhan khusus yang mungkin diabaikan jika hanya laki-laki yang terlibat.
 - b. Musyawarah desa adalah forum di mana pendapat semua warga desa, termasuk perempuan, didengar dan dipertimbangkan.
2. Keterwakilan dalam lembaga desa
 - a. Perempuan dapat berpartisipasi sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau lembaga-lembaga lainnya yang berperan dalam pembentukan peraturan desa.
 - b. Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga ini akan memastikan bahwa kepentingan dan isu-isu khusus yang dihadapi perempuan dapat diakomodasi.

Partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Muhajirin kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu, dapat dilihat beberapa aspek:

1. Perwakilan perempuan: Pentingnya adanya perwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa, seperti anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk memastikan suara mereka didengar.
2. Pelibatan dalam Musyawarah: Keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa yang membahas peraturan dan kebijakan lokal sangat krusial. Ini bisa dilakukan melalui forum diskusi atau kelompok perempuan.
3. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dan proses pengambilan keputusan dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif.
4. Program Pemberdayaan: Melalui program pemberdayaan ekonomi dan sosial, perempuan dapat lebih berdaya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

Dengan langkah-langkah ini, partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di Desa Muhajirin dapat ditingkatkan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga desa. Namun fenomena (fakta lapangan) yang terjadi di Desa Muhajirin menunjukkan bahwa masih banyak perempuan belum berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa sehingga dalam membuat kebijakan mengenai peraturan desa masih didominasi oleh pihak laki-laki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dari Latar Belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di Desa Muhajirin kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu?
2. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa menurut perspektif hukum Islam?
3. Apa kendala partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di Desa Muhajirin kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin kecamatan suli barat kabupaten luwu?
2. Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa menurut perspektif hukum Islam?
3. Untuk mengetahui kendala partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin kecamatan suli barat kabupaten luwu?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu tentang partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin kecamatan sulih barat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi, masukan, dan bahan evaluasi oleh politisi, pegiat politik, dan pengurus pemerintahan desa dalam melakukan tata kelola pemerintahan desa muhajirin.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bersifat praktis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun melakukan penelitian yang sama. Dengan tinjauan yang berbeda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menggarap teori-teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti berkeyakinan bahwa beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat bahan kajian dalam penelitian penulis. Di bawah ini adalah penelitian terdahulu berupa berbagai judul jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1. Hasil penelitian Nurul Hidayah pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019” Universitas Muhammadiyah Mataram. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa babusalam dan faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di desa babusalam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Perbedaan terhadap penelitian ini adalah ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki masyarakat babusalam sehingga mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan yang ada

di desa babusalam, sehingga masyarakat desa babusalam tidak sepenuhnya bisa ikut dalam berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa babusalam.⁸

2. Hasil penelitian Siti Sausana Maulida pada Tahun 2022 Dengan judul skripsi “Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samudua Aceh Selatan” UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan pengambilan keputusan sangat kurang bahkan bisa dikatakan tidak pernah ikut sama sekali. Hal ini dikarenakan kebanyakan pendapat perempuan tidak didengar atau tidak diterima oleh masyarakat khususnya kaum laki-laki. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi perempuan. Adapun perbedaannya yaitu perempuan tidak bisa mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan diluar yang diselenggarakan oleh pihak Gampong dan ada juga perempuan yang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁹
3. Hasil penelitian Adek Ayuni Pada Tahun 2022 Dengan Judul skripsi “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” UIN Sultan Syarif Qasyim Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, Hasil dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi perempuan di Desa Naga Beralih ini tergolong rendah, partisipasi perempuan dalam pembangunan jarang di libatkan. secara umum, keaktifan kelompok masyarakat dan laki-laki

⁸ Nurul Hidayah, “*Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*”, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

⁹ Siti Sausana Maulida, “*Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samudua Aceh Selatan*” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

lebih dilibatkan dari pada perempuan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi perempuan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah Faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Naga Beralih adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya memiliki indikator seperti sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa perempuan lebih pantas untuk bekerja di dapur, masih terdapatnya anggapan bahwa perencanaan pembangunan adalah urusan elit, mulai dari RT, dusun, Desa, kecamatan, provinsi, pusat, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa menyekolakan anak laki-laki akan lebih menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak perempuan, dan adanya persepsi yang membundanya pada masyarakat.¹⁰

4. Hasil penelitian Tuti Kurniati Pada Tahun 2018 Dengan Judul Skripsi “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan” UIN Sumatera Utara Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran perempuan di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, keterlibatan dan tingkat partisipasi membangun sudah baik namun dari sisi kuantitas yang menjadi aparatur desa sangat minim. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan. Adapun Perbedaan penelitian ini adalah Perbedaan terhadap penelitian ini adalah peran perempuan di kecamatan Kampung Rakyat dalam kelompok keswedayaan, keterlibatan dan tingkat partisipasi dalam pembangunan sudah baik. Namun

¹⁰ Adek Ayuni, “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” UIN Sultan Syarif Qasyim Riau, 2022.

dari sisi kuantitas yang menjadi aparatur desa sangat minim. Masih banyak pandangan masyarakat yang menghambat peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kecamatan kampung Rakyat diantaranya, keraguan dari sisi kemampuan perempuan dalam memimpin, faktor pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.¹¹

B. Deskripsi teori

1. Partisipasi

a. Definisi Partisipasi

Dalam membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemerintah perlu untuk mengetahui perkembangan di daerah terlebih dahulu. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat, maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan.

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang artinya mengambil bagian / keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia “partisipasi” berarti; hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan. Menurut Canter mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi tersebut, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dan dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari

¹¹ Tuti Kurniati, “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan”, UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.¹²

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya.¹³

2. Bentuk-bentuk partisipasi

Menurut Efendi partisipasi dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi hirizontal.

a. Partisipasi vertikal

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

b. Partisipasi horizontal

masyarakat mempunyai prakasa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi

¹² Merry agustina, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang*”, Universitas Negeri Surabaya, 3.

¹³ Heryanto Kamaruddin, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Desa (Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021,55.

semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri.¹⁴

3. Macam-macam partisipasi masyarakat

Sulaiman dan Toana dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengemukakan bahwa indikator partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan; seseorang terlibat dalam perumusan suatu keputusan, memberi usul atau saran, kritik dan hadir dalam setiap pertemuan dan diskusi berhubungna dengan program.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan; yakni seseorang memberi sumbangan tenaga, bahan, uang dan terlibat secara aktif memberi semangat sehingga terjadi intensitas tindakan-tindakan konstruktif .
- c. Partisipasi dalam memperoleh keuntungan; yakni seseorang turut menikmati sarana dan prasarana yang ada secara menyeluruh.
- d. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi; yakni keterlibatan seseorang untuk ikut menilai secara langsung atau tidak langsung mengenai program dan pelaksanaan pembangunan.¹⁵

4. Fungsi dan manfaat partisipasi

Menurut Carter menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah:

- a. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan

¹⁴ Diradimalata Kaehe, dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pinareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*, 2021, 15.

¹⁵ Muhammad Ramlan Salam, *Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Dikawasan Pusat Kota Palu*, Jurnal ruang, Universitas Tadulako, 2020, 10.

- b. Partisipasi masyarakat sebagai strategi
- c. Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
- d. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- e. Partisipasi masyarakat sebagai terapi

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah:

- a. Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab
- b. Meningkatkan proses belajar
- c. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- d. Menciptakan kesadaran politik
- e. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- f. Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi.¹⁶

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.¹⁷

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi

¹⁶ Diradimalata Kaehe, dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pinareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*, 2021, 17.

¹⁷ Andhika Anwar, Ansyari mone And Sitti Rahmawati Arfah, *Partisipasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Lingkungan Kanal Di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020, 5-7.

masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.

Menurut Mikkelsen ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep *man-centred development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

Menurut Mikkelsen partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu:

- a. Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.
- b. Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*counsellors*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
- c. Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.
- d. Keuntungan lain dan *public participation* adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku *they/we* menjadi perilaku *us*.¹⁸

¹⁸ Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, Universitas Sam Ratulangi Manado, 9-10.

2. Partisipasi Perempuan

Perempuan merupakan investasi, aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan sangat erat dengan upaya peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik utama bagi anak-anak bangsa dalam sebuah keluarga.¹⁹

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. PUG menjelaskan bahwa “dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional”.²⁰ Dengan adanya peraturan ini bisa disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sangat dibutuhkan bagi pembangunan di suatu daerah.

Pelibatan perempuan di sektor publik juga menjadi isu utama bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI). Sebagai *Leading sector* dalam isu pemberdayaan perempuan, KPPPA telah memiliki sejumlah instrument hukum dan grand desain untuk mencapai target keterwakilan perempuan di sektor publik. Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan ini juga sejalan dengan komitmen global

¹⁹ Lili Romli, *Pengakuan dan Penguatan Peran Perempuan Dalam Implementasi UU Desa No 6 Tahun 2004*.

²⁰ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional*.

untuk menyukseskan agenda UN Women tentang Planet 2030, yaitu gender dalam berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.²¹

Perempuan dalam pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kedudukan (status), peran, kemampuan, kemandirian, dan ketahanan mental, serta spriritual, perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sejalan dengan itu, peran perempuan juga diarahkan antara lain, pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas, dan kemandirian serta kemajuan sumberdaya manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia, serta mendorong dan meningkatkan peserta aktif dan swadaya seluruh masyarakat.²²

Dalam rangka mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan maka perlu dikembangkan kegiatan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Antara lain melalui pemberdayaan. Pemberdayaan muncul sebagai solusi atas fakta ketimpangan struktur kekuasaan dalam mengatur diri mereka sendiri. Pemberdayaan pada intinya bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Individu dapat menentukan pilihan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Individu dapat menunjukkan bahwa setiap manusia dalam hal ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemahaman mengenai perempuan dalam masyarakat menyebabkan perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan *public*. Hal ini menjadikan kesenjangan gender yang senantiasa muncul

²¹ Yohana, susana. 2017. Modul Jilid 2, *Kepemimpinan Perempuan di Desa*.34

²² Aida Vitalaya, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa Ke Masa*, (Bogor: IPB Press, 2010),156

dalam indikator sektor sosial dimata masyarakat Indonesia, Khususnya perempuan masih partisipasi perempuan tidak bisa meningkat.²³

Sedangkan partisipasi perempuan merupakan keterlibatan dalam kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk meningkatkan pendapatan keluarga bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dilapisan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan perempuan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada perempuan agar menjadi berdaya, mendorong dan memotivasi setiap individu mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan perempuan ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal merupakan upaya untuk mendirikan perempuan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan untuk menghapus subordinasi perempuan, termasuk didalamnya adalah hak ekonomi, hak reproduktif, dan hak-hak resmi yang tidak diskriminatif. Pemberdayaan perempuan juga meliputi segala aspek kehidupan termasuk kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan yang penting dalam langkah-langkah pemberdayaan tersebut.²⁴

3. Partisipasi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Islam, perempuan mempunyai status yang sama dengan laki-laki. Dalam bahasa Al-qur'an, "sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain." Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan

²³ Hardjito Notopuro, *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 28.

²⁴ Sunarti Ningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004).149

status, hak-hak, dan balasan-balasan baik yang di dunia maupun akhirat. Jika perempuan berdaya untuk hidup hidup secara produktif, maka anak dan keluarganya akan sejahtera. Di dalam laporan yang dipaparkan Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan perempuan era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I membuktikan bahwa kesetaraan gender membantu tujuan pembangunan, laporan tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang sehat, berpendidikan, dan berdaya akan mempunyai anak yang juga sehat, berpendidikan dan percaya diri.

Selain itu, cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir diskriminasi bagi perempuan adalah melalui metode dakwah. Metode dakwah yang diajarkan dalam Islam adalah metode dakwah dengan menggunakan tutur kata yang lemah lembut.²⁵

Islam adalah agama yang sangat menghargai perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan. Al-Qur'an secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara sama akan keberadaannya. Sehingga eksistensi perempuan merupakan kekuatan penyeimbang bagi laki-laki. Namun yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Islam adanya penindasan dan penegakan terhadap kaum perempuan masih tetap saja terjadi. Hal ini disebabkan adanya budaya patriarki dan bias *gender* dalam penafsiran Al-Qur'an yang kebanyakan didominasi kaum laki-laki.

Persepsi tentang peran perempuan dikalangan umat Islam terjadi perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Pada kurun pertama kebangkitan

²⁵ Anita Marwing, yunus, "*Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*" 130, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020, 51-52.

peradaban Islam, sepeninggalan *khulafa al-Rasyidin*, sejarah mencatat terjadi perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifaan Islam.

Berbicara tentang kaum perempuan memang selalu aktual, menarik dan tak pernah ada habisnya, sama halnya sewaktu kita membicarakan tentang tahta dan harta. Hal ini disebabkan perempuan itu pada suatu saat dapat menjadi “Ratu Dunia”, tapi pada saat yang lain dapat menjadi “Racun Dunia”. Kesemuanya sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan perempuan itu sendiri mampu memosisikan dan menjadikan dirinya sendiri ditengah kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini sesungguhnya Islam yang norma-normanya berasal dari gugusan wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Oleh karena itu, merupakan suatu anggapan yang tidak benar dan sangat keliru jika ada yang menilai bahwa ajaran Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Apalagi jika dibandingkan dengan ajaran, sikap dan adat-istiadat di luar Islam, sungguh perhatian dan penghargaan hukum Islam terhadap kaum perempuan sungguh luar biasa.

Dalam Islam, partisipasi perempuan dalam berpolitik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun, terdapat beberapa pendapat ahli hukum Islam tentang partisipasi politik perempuan; pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya

dengan alasan pentingnya menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam berpolitik.²⁶

Perempuan pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Mereka merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan segala kelebihanannya. Antara pria dan wanita, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi. Perbedaannya ada pada fungsi dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing dari mereka. Hanya saja, ada beberapa orang yang masih menjadikan hal ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi.²⁷ Dalam suatu ayat Allah SWT bersabda.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 32)

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kewajiban yang sama, hanya saja, dalam proses menjalankannya saja yang sedikit berbeda. Islam sendiri mengajarkan betapa pentingnya sebuah keadilan. Namun, keadilan yang dimaksud bukan berarti sama, melainkan adil dalam porsi masing-masing.

²⁶ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), 107.

²⁷ Dwi Runjani Juwita, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir*, 2018, 180

Sejak jaman jahiliyah, wanita telah mengalami banyak masa sulit. Dahulu memiliki seorang anak perempuan dianggap sebagai sebuah bentuk kesialan, aib, dan hal yang memalukan bagi keluarga.²⁸

Terdapat hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Menurut Quraish Shihab, hadis tersebut harus dipahami sebagai adanya kodrat dan tabiat yang spesifik pada diri perempuan, agar kita bersikap ekstra hati-hati terhadapnya, bukan untuk merendahnya.

Dalam perjalanannya, seorang wanita pada dasarnya memiliki tiga kewajiban. Diantaranya adalah kewajiban beribadah, menutup aurat, dan menjaga martabat. Semua kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan hukum dan peraturan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan mengenai kedudukan seorang wanita, ada lima yaitu hukum wanita sebagai seorang wanita karir, istri, ibu, anggota masyarakat dan hukum. Hukum-hukum ini dibuat tidak untuk menjadikan adanya suatu deskriminasi, melainkan untuk menjaga segala sesuatu yang dibuat tetap pada jalurnya dan sesuai ketentuan syariat Islam.

Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut,

²⁸ Kun Budianto, *Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata)*, 2019, 43

maka perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik.

4. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R.Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah memandang kedudukan desa. salah satu bagian terpenting dalam Undang-undang desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (disebut asas subsidiaritas).

Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.²⁹

Berikut adalah beberapa poin rinci tentang pengertian desa:

- a. Wilayah Geografis: Desa biasanya mencakup wilayah geografis yang terdiri dari lahan pertanian, hutan, dan pemukiman. Desa sering kali terletak di luar kawasan perkotaan dan memiliki lingkungan alami yang lebih hijau.
- b. Penduduk: Desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan kota. Komunitas desa bisa berjumlah ratusan hingga beberapa ribu orang, tergantung pada ukuran desa dan kepadatan populasi.
- c. Pemerintahan Lokal: Desa memiliki struktur pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan dalam lingkup desa tersebut. Pemerintahan desa sering kali dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah, yang biasanya dipilih melalui pemilihan umum di antara penduduk desa.
- d. Ekonomi: Mayoritas mata pencaharian penduduk desa adalah petani atau pekerja yang terlibat dalam sektor pertanian. Meskipun begitu, beberapa desa juga memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang kerajinan, perdagangan, atau jasa.
- e. Infrastruktur: Infrastruktur di desa biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan kota besar. Meskipun demikian, desa umumnya dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan pendidikan serta kesehatan dasar.

²⁹ Muh. Darwis, Muh. Sabri, "Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" Jurnal DaLRev, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020, 5.

- f. **Kehidupan Sosial dan Budaya:** Desa sering kali memiliki kehidupan sosial dan budaya yang kuat. Tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya sering kali dijaga dengan baik di desa, dan masyarakat desa cenderung memiliki rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi.
- g. **Perubahan dan Modernisasi:** Beberapa desa mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Modernisasi membawa perubahan dalam pola mata pencaharian, infrastruktur, dan gaya hidup penduduk desa.

Penting untuk dicatat bahwa definisi dan karakteristik desa dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya. Meskipun demikian, desa secara umum memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, melestarikan budaya lokal, dan menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang di seluruh dunia.

5. Pembentukan Peraturan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 mengatur bahwa desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam rangka mengatur dan urusan masyarakat tersebut pemerintahan desa dapat membuat Peraturan Desa.

Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya, maka dari itu peraturan desa haruslah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru melalui pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa. Definisi ini juga yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa. Dalam Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya yang tertuang di pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.³⁰

Regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diberbagai tingkatan pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara, termasuk regulasi tingkat Desa yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat ditingkat desa. Sesuai dengan definisi umum yang tercantum dalam pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, regulasi perundang-undangan adalah tertulis yang mengandung norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tertulis dari hukum yang disusun dari awal, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun diakui bahwa hukum tertulis memiliki kekurangan, namun juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Peran peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai prinsip legalitas yang merupakan salah satu karakteristik negara hukum. Sesuai dengan pendapat Aan Seidmen, tanpa adanya peraturan perundang-undangan, perubahan yang diusulkan atau diprediksi oleh pemerintah tidak akan terjadi sesuai dengan

³⁰ Indra Perdana, Elviandri, "*Pembentukan peraturan Desa (PERDEES) Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*" Universitas Muhammadiyah Riau, 2020, 17.

rencana, melainkan akan terjadi secara tidak sengaja dan hanya berdasarkan intuisi semata.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti prinsip-prinsip yang merupakan dasar dari proses pembentukan perundang-undangan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: (1) kejelasan tujuan; (2) kelembagaan atau pembentukan yang sesuai; (3) kesesuaian antara jenis dan materi konten; (4) dapat dilaksanakan; (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) kejelasan formulasi; (7) keterbukaan.


Regulasi desa salah satu jenis perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa tentu tidak bisa dihindarkan diatas. Regulasi tersebut akan memenuhi aspek legalitas dan kekuatan mengikat yang dihormati dan ditaati oleh seluruh warga Desa ketika memenuhi berbagai asas perundang-undangan. Bahkan ketika sebuah regulasi telah ditetapkan, maka regulasi itu akan mempunyai kekuatan pemaksa kepada siapapun (dalam wilayah hukum tertentu) untuk menaatinya dan bagi yang tidak menaati dikenai ancaman/sanksi tertentu.³¹

³¹ Mahrum Umar, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2.12 (2021): 141-149.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Bentuk kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang titik fokusnya adalah pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya³².

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu Masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang. Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³³

³² Mukti Fajar Nur Dewata, dkk., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 17.

³³ Dirah Nurmilah Siliwadi, dkk, *Buku Ajar metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia publishing Indonesia, 2024, 4.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Desa Muhajirin yang berada di kecamatan Suli Barat. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab terdapat beberapa data yang bisa dijadikan bahan kajian terhadap partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin kecamatan suli barat.

C. Teknik pengumpulan data

pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengumpulkan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, hingga menilai hasil.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.³⁴

³⁴ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara,1997), 98.

Penulis akan melakukan proses observasi dengan metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang penulis saksikan selama penelitian. Observasi ini adalah cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Metode interview ini merupakan metode yang utama yang penulis gunakan dalam pengumpulan data Dalam wawancara, (peneliti dapat melakukan *face to face interview* wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan.

Penulis akan melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui pendapat dari narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang sesuai dengan materi skripsi ini. Adapun data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Sekretaris BPD, Ibu Kepala Dusun Padandang, Kepala Dusun Salubanga, Kepala Dusun Dealambe, Ibu Ketua PKK, dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dalam metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan memperoleh hasil wawancara akan lebih dapat di percaya jika didukung adanya dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini sebagai data pendukung (sekunder).

Penulis melakukan proses dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, jurnal, undang-undang, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang bersumber pada dokumentasi tertulis sesuai dengan keperluan penelitian. Sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang objektif dan kongkrit dalam pemanfaatan dokumen sebagai data dalam penelitian ini tidak keseluruhan dokumen dimasukan secara tertulis akan tetapi diambil pokok-pokok isinya yang dianggap perlu sedangkan lainnya digunakan sebagai data pendukung analisis adapun dokumen tersebut berupa kegiatan, struktur desa, monografi desa serta data-data tertulis lainnya.

D. Teknik Analisa data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Adapun tahap analisis data adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pada awal penelitian, umumnya peneliti melakukan studi *pre-eliminary* yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang

diteliti benar ada. Pada studi *pre-eliminatory*, peneliti sudah melakukan wawancara, observasi dan lain sebagainya untuk menghasilkan data. Pada saat penulis melakukan pendekatan dengan subjek penelitian, responden, melakukan observasi, membuat catatan lapangan itu merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya akan diolah. Setelah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah mereduksi data.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.

c. Penyajian Data

Setelah semua data diformat berdasarkan instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Afrizal menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan merupakan suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti

mengecek kembali kesahihan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

E. Definisi Istilah

Mengenai materi yang dibahas dalam penelitian ini maka perlu dipahami tentang definisi istilah dari setiap materi yang dibahas. Pada penelitian kualitatif (yang penulis gunakan) materi-materi yang dibahas disebut sebagai definisi istilah. sedangkan pada penelitian kuantitatif setiap materi yang dibahas disebut sebagai definisi operasional variabel. Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*participation*" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

2. Partisipasi perempuan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan merujuk pada kontribusi, keterlibatan, dan peran aktif perempuan dalam berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau masyarakat. Untuk memastikan partisipasi perempuan yang efektif dalam pembangunan, penting untuk mengatasi

berbagai hambatan yang mereka hadapi, seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, akses terbatas terhadap sumber daya, serta norma sosial dan budaya yang membatasi peran dan kebebasan mereka.

3. Partisipasi perempuan dalam Islam

Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini.³⁵

4. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa desa merupakan gabungan dari beberapa individu ataupun kelompok yang membentuk suatu komunitas pada wilayah tertentu dan membentuk wilayah administratif.

5. Pembentukan Peraturan Desa

merujuk pada proses yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyusun, menetapkan, dan mengesahkan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di tingkat desa. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan rancangan peraturan, musyawarah dengan masyarakat, penetapan oleh kepala desa atau badan legislatif desa, dan sosialisasi peraturan kepada warga. Tujuannya

³⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 152.

adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan kesejahteraan, dan menanggapi isu-isu yang relevan di lingkungan desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Muhajirin

Desa Muhajirin adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Suli Barat sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu yang memiliki topografi bervariasi, termasuk dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Desa Muhajirin terletak di daerah yang cukup strategis dengan akses yang cukup mudah menuju pusat kecamatan dan kabupaten. Desa Muhajirin adalah hasil pemekaran dari kelurahan Lindajang. Dusun Salubanga, Dusun Padandang, Dusun Talla-talla, dan Dusun Dealambe adalah empat dusun yang terletak di desa Muhajirin. Setelah pemilihan tahun 2022 kini desa Muhajirin dipimpin oleh bapak Hadiman yang dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin Desa Muhajirin selama 8 tahun kedepan (2022-2030).

2. Penduduk

Penduduk Desa Muhajirin terdiri dari berbagai etnis yang mayoritas adalah suku Bugis. Kehidupan masyarakat di desa ini sebagian besar masih tradisional dengan mata pencaharian utama dibidang pertanian dan perkebunan.

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Muhajirin berdasarkan profil desa tahun 2024 sebanyak 1346 jiwa terdiri dari laki-laki 704 dan 642 perempuan. Berikut dibawah ini data table jumlah penduduk Desa Muhajirin.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk di Desa Muhajirin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	704
2.	Perempuan	642
Total		1346

Sumber data: Kantor Desa Muhajirin 2024

5. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Muhajirin terdiri dari Kepala Desa, BPD, LPM, KPMD dan Sekretaris desa dibantu oleh kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan, kepala urusan perencanaan dan pembangunan, kepala urusan keuangan, dan 4 kepala Dusun di Desa Muhajirin.



Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Muhajirin

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

Menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 8 ayat (1) dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), metodologi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Tahap Penyusunan Kerangka Raperdes

Melakukan diskusi dengan kepala desa dan perangkat desa mengenai kerangka Raperdes. Kerangka Raperdes dapat mengacu dari Raperdes yang sebelumnya, dengan menyesuaikan hasil pemetaan terbaru dari tema atau isu yang akan diangkat dalam peraturan desa.

b. Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Raperdes

Setelah kerangka Raperdes sudah disetujui, detail bahasa atau naskah rinci Raperdes dirancang dan dijabarkan dengan lebih rinci, menyesuaikan kesepakatan yang dicapai dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Pembahasan materi dapat dilakukan melalui rembuk warga atau *Focus Group Discussion (FGD)*.

c. Tahap Finalisasi Raperdes

Tahap finalisasi Raperdes adalah melakukan koreksi dari naskah draf Raperdes. Terdapat 3 (tiga) metodologi berbeda yang diterapkan dalam penyusunan peraturan desa, yaitu penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh kepala desa, penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD, dan penyusunan peraturan bersama kepala desa. Rinciannya adalah sebagai berikut:

a). Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa:

- 1). Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
- 2). Rancangan peraturan desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

- 3). Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait dengan substansi materi pengaturan.
 - 4). Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- b). Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat)
- 1). Pembahasan BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
 - 2). Penetapan. Rancangan peraturan desa yang telah ditanda tangani kepala desa dan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan.
 - 3). Pengundangan. Sekretaris desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- c). Peraturan Bersama Kepala Desa
- 1). Perencanaan penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa ditetapkan oleh dua kepala desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-desa.
 - 2). Perencanaan penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
 - 3). Penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa dilakukan oleh kepala desa pemrakarsa.³⁶

³⁶ Jitron A Selan, dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan*, *Artemis Law Journal* 1.1 (2023), 34-35.

Peraturan desa ditetapkan dan ditanda tangani oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD. peraturan desa tidak perlu disahkan oleh Bupati, namun harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 hari setelah ditetapkan. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peran seorang perempuan dalam Pemerintahan Desa dapat dicermati seberapa banyak mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan desa. Adapun kebijakan pemerintah desa yang berdampak positif terhadap perempuan di antaranya dengan melibatkan perempuan mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan untuk pembangunan desa, dengan begitu dampak bagi perempuan sendiri yakni mereka dapat ikut berpartisipasi menyumbangkan aspirasi untuk kemajuan desa, serta dapat mengetahui dan mempelajari cara kerja bagaimana untuk pembangunan desanya, dan mendorong perempuan untuk berpikir lebih luas demi kesejahteraan masyarakat serta membantu dalam pemberdayaan perempuan itu sendiri.

Pemerintah Desa Muhajirin membentuk beberapa peraturan desa untuk mengatur tata kelola dan pengembangan masyarakat. Adapun dua peraturan penting yaitu sebagai berikut:

a. Peraturan Desa APBDes

Peraturan ini mengatur tentang anggaran dan belanja Desa. APBDes berfungsi untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan desa secara efektif, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

b. Peraturan Desa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan ini mengatur pembentukan berbagai lembaga di masyarakat, seperti kelompok: Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa), RT/RW, Karang Taruna, dan Posyandu. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan desa dapat berjalan lebih terstruktur dan partisipatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa partisipasi yang dilakukan perempuan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Muhajirin sebagai berikut :

a. Ikut Memberikan Pendapat Tentang Peraturan Desa

Menurut Ibu Aswanti menuturkan sebagai berikut:

“Dalam memajukan Desa saya sebagai seorang perempuan tidak tinggal diam dalam memajukan Desa kami. Dalam pertemuan yang digagas oleh Bapak Desa tentang aturan-aturan apa saja yang kita sepakati untuk memajukan desa. Saya sebagai sekretaris Desa berterima kasih kepada bapak kepala desa muhajirin karena telah mengikutkan saya berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.”³⁷

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Rosdiana dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya sebagai penduduk asli Desa Muhajirin terpanggil untuk membantu desaku untuk maju seperti desa-desa orang lain. Saya kebetulan sarjana Sosial ingin menyumbangkan ilmu yang saya peroleh di bangku kuliah. Semenjak saya terpilih sebagai Ibu ketua PKK, saya ikut dilibatkan dalam memikirkan dan mengembangkan desa kita ini. Saya siap untuk membantu Bapak Desa dalam hal yang berkaitan dengan ilmuku untuk saya abdikan sama desaku.”³⁸

³⁷ Ibu Aswanti, Sekertaris Desa Muhajirin Kec. Suli Barat, *Wawancara*, di Desa Muhajirin tanggal 12 Agustus 2024

³⁸Ibu Rosdiana, S.Sos, Penggerak PKK Desa Muhajirin, *Wawancara*, tanggal 14 Agustus 2024 di Salubanga

Kepala Desa Muhajirin mengatakan bahwa pendapat kedua perempuan tersebut di atas cukup membanggakan desa kami. Ia menambahkan sebagai berikut:

“ Untuk memajukan desa kami, saya melibatkan beberapa perempuan asal desa kami yang sudah mencapai sarjana untuk memberikan sumbang saran dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa khususnya desa kami. Ada beberapa perempuan di desa kami ini memperoleh gelar sarjana, dan mereka dengan tulus ikhlas membantu saya dalam memikirkan rakyat saya untuk dapat maju seperti desa lain di Kabupaten Luwu ini”.³⁹

Kepala Dusun Dealambe mengemukakan bahwa :

“Saya sangat beruntung karena di dusun saya ada beberapa perempuan yang mencapai sarjana. Mereka adalah teman diskusi saya dalam memprogramkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan desa kami. Kadang saya meminta pendapatnya mengenai mekanisme aturan desa serta penggunaan dana desa dari pemerintah. Olehnya itu saya banyak berterima kasih kepada mereka dan dengan tulus membantu kami dalam memajukan desa Muhajirin.”⁴⁰

Dari pandangan dan pendapat para perempuan serta aparat desa tersebut di atas, relevan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Hanif bahwa untuk mengetahui peran seorang perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan tidak lepas dari peran dan posisi seorang perempuan dalam badan atau suatu organisasi yang melakukan aktivitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan institusi atau lembaga begitu erat kaitannya dengan pranata. Pranata ini ialah suatu sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan masyarakat termasuk para perempuan untuk berinteraksi menurut

³⁹Hadiman, Kepala Desa Muhajirin, *Wawancara*, tanggal 14 Agustus 2024 di Desa Muhajirin.

⁴⁰Mahmud Mubarak, Kepala Dusun Dealambe, *Wawancara*, tanggal 14 Agustus 2024 di Dealambe.

beberapa pola resmi atau sistem norma serta beberapa aturan kegiatan masyarakat.⁴¹

Juga dikemukakan oleh Tatik Hidayati bahwa Gerak perubahan spiritual di kalangan perempuan pedesaan terjadi sebelum adanya momen keruntuhan rezim orde baru dari beberapa kalangan menilai kontribusi besar adalah kesadaran akan hak komunitas perempuan untuk memperoleh hak sosial, ekonomi dan politik. Dinamika ini bisa ditelusuri dari berbagai aktivitas perempuan pedesaan yang secara budaya tumbuh bersamaan dengan adanya kesadaran, kemandirian dan eksistensi perempuan di kalangan masyarakat desa. Gerakan kultural keagamaan berubah menjadi gerakan politik seiring dengan momentum pergeseran kekuasaan yang sejak reformasi bergulir maka timbul pergeseran kekuasaan elit kepada kekuatan kaum elit. Kekuasaan yang terpusat kini menjadi menyebar pada kalangan kaum elite yang berasal dari kalangan pesantren, masyarakat pedesaan, dan kaum perempuan yang selama ini telah mengalami marginalisasi peran. Kekuasaan patriarki yang didominasi oleh kaum lelaki bergeser pada eksistensi kaum perempuan.⁴²

Jadi perlu dipahami bahwa peran perempuan itu sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, khususnya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Fakta sekarang bahwa banyak perempuan yang memiliki SDM yang handal dalam berbagai aktivitas.

⁴¹ Muhammad Hanif, *Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kec/Kab Madiun*, Jurnal Agastya, Vol.3, no.1, Januari, 2013.35-50.

⁴² Tatik Hidayati, *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*, vol.XVI, no.2, oktober, 2009.62-74

b. Keterlibatan Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Muhajirin

keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan desa muhajirin adalah kunci utama untuk menciptakan tata kelola yang inklusif, beragam, dan berkeadilan. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan bukan hanya tentang memenuhi prinsip kesetaraan gender, tetapi juga tentang memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembentukan kebijakan. Kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan membawa perspektif yang unik dan berharga. Perbedaan pengalaman, pandangan, dan prioritas antara perempuan dan pria menciptakan kekayaan dalam diskusi dan perencanaan kebijakan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, bukan hanya segmen tertentu.

Keterlibatan perempuan juga menciptakan representasi yang lebih baik dalam pemerintahan desa muhajirin karena masyarakat terdiri dari beragam lapisan dan kehadiran dalam proses pengambilan keputusan memastikan bahwa semua suara didengar dan diwakilkan secara adil. Ini menciptakan tata kelola yang lebih demokratis dan mencerminkan pluralisasi masyarakat.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan hasil pembangunan. Perempuan sering kali menjadi agen perubahan yang efektif, terutama dalam hal meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, memasukkan perspektif perempuan dalam pengambilan

keputusan dapat membawa dampak positif secara keseluruhan pada pembangunan desa di desa muhajirin.

Terakhir, keterlibatan perempuan membentuk peran model yang positif bagi generasi muda. Melihat perempuan yang aktif dalam pemerintahan desa memberikan inspirasi dan mendorong partisipasi lebih lanjut dari generasi perempuan mendatang. Ini menciptakan siklus positif dimana keterlibatan perempuan terus berkembang dan menjadi semakin terintegrasi dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan memahami dan menerapkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin, pemerintah desa membangun fondasi yang kuat pemerintahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dalam proses ini tidak hanya memberikan manfaat langsung pada perempuan itu sendiri, tetapi juga pada kemajuan dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

Pemerintah desa Muhajirin telah berupaya melibatkan beberapa elemen-elemen masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa termasuk kelompok perempuan yang ada di desa Mujairin. Pemerintah desa Muhajirin juga berupaya untuk lebih mengaktifkan dan mendukung kelompok perempuan, agar perempuan-perempuan di desa muhajirin akan lebih aktif. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Faridah selaku ibu kepala Dusun Padang mengatakan bahwa:

“walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tertentu saja. maka dari itu

dalam proses pembentukan peraturan desa kami sebagai perempuan ikut dilibatkan agar pendapat kami juga bisa didengarkan.”⁴³

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam pembentukan peraturan desa perempuan juga dapat ikut dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan desa. Adanya kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (9) diatas. Sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Maslina ia mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat berpendapat kalau perempuan memang harus juga ikut kalau ada pembentukan peraturan Desa agar pendapat kami sebagai perempuan juga bisa didengar supaya bukan hanya laki-laki saja atau aparat tertentu yang buat peraturan tanpa kami dilibatkan.”⁴⁴

Dari hasil wawancara Ibu Maslina dapat diketahui bahwa keterlibatan perempuan dalam pembentukan peraturan desa sangat penting demi menjamin kualitas generasi penerus di desa. Perempuan juga harus terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta proses pembangunan desa. Keterlibatan perempuan desa yang dimana tujuannya untuk menciptakan kondisi yang adil bagi semua warga desa. Sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Rosdiana PKK :

“keterlibatan saya dan teman-teman PKK dalam forum ya aktif kita juga di undang mulai dari ketua, sekretaris bendahara pokja1, pokja 2, pokja 3 dan pokja 4 semuanya hadir dan memberikan ide-ide atau gagasan yang ada didalam rapat PKK yang sudah ada sebelumnya jadi keterlibatan perempuan dalam pembentukan peraturan desa bisa dikatakan cukup”⁴⁵

Dari hasil wawancara ibu rosdiana dapat diketahui bahwa penyelenggaraan musyawarah dalam pembentukan peraturan desa keterlibatan

⁴³ Ibu Faridah, kepala Dusun Padandang, *wawancara*, tanggal 15 Agustus 2024 di Padandang.

⁴⁴ Ibu Maslina, Masyarakat dusun Padandang, *wawancara*, tanggal 15 Agustus 2024 di Padandang

⁴⁵ Ibu Rosdiana,S.Sos, Ketua PKK, *wawancara*, tanggal 15 Agustus 2024 di Salubanga

perempuan cukup aktif dalam forum karena sudah ada perwakilan perempuan didalam musyawarah. sehingga dalam persentase keterwakilan didalam musyawarah desa perempuan telah turut andil dalam mengambil bagian serta berpartisipasi didalam ruang formal atau musyawarah desa sebagai bagian dari pembentukan peraturan desa walaupun hanya sebatas partisipasi hadir.

Kepala desa Muhajirin mengatakan bahwa:

”perempuan memang dilibatkan didalam proses pembentukan peraturan desa, karena kami selalu berupaya untuk melibatkan semua unsur didalam kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, termasuk dalam pembentukan peraturan desa. memang perempuan dilibatkan dek, meskipun tidak banyak tapi keterlibatan perempuannya tetap ada”⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melibatkan semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan sebagai keterwakilan dari masyarakat untuk mengikuti pembahasan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan ditingkat desa merupakan hal yang mutlak wajib

⁴⁶ Hadiman, Kepala Desa Muhajirin, *Wawancara*, tanggal 14 Agustus 2024 di Desa Muhajirin.

dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa, "Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa".

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat. Tetapi jaminan tersebut juga disertai dengan berbagai upaya berkesinambungan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa , dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumber daya Desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan peraturan desa berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di Mudes.

2. Peran Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, perempuan adalah makhluk mulia, memiliki keunikannya sendiri, harus memakai kodratnya sebagai perempuan dan pada akhirnya tercipta untuk beribadah kepada Allah SWT. Islam menegaskan keharusan perempuan untuk menjalin hubungan yang harmonis didalam keluarga dan sektor publik dan dengan demikian mengafirmasi kenyataan bahwa peran perempuan memang sangat besar.

Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki oleh laki-laki. Keberadaannya pun dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak terdapat perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik secara individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban. Kalaupun terdapat perbedaan, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah swt, kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.⁴⁷

Menurut Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai pemimpin negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun sebagai pemimpin dibawahnya. Imam Tantawi menyebutkan dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat*, bahwa:

⁴⁷ Ulfah Yunita Wulandari, Misbahuddin, Muhammad Shuhufi, “*Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 225.

“Seorang perempuan yang menduduki posisi sebagai kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariat disebabkan Al-Qur’an memuji perempuan yang menempati posisi seperti ini dalam beberapa ayat tentang kisah Ratu Balqis dari Saba. dan apabila hal tersebut bertolakbelakang dengan syariat, maka pasti Al-Qur’an akan menerangkan hal tersebut dalam kisah ini”.

Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*riyah daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam tentang permasalahan ini sudah jelas bahwa seorang wanita itu memiliki kemampuan yang sempurna.⁴⁸ Sama halnya di Desa Muhajirin sudah ada perempuan yang memimpin daerahnya seperti menjadi kepala dusun dan menjabat sebagai sekretaris desa, sekretaris BPD, dan anggota BPD.

Berdasarkan ajaran Islam partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga dapat didasarkan pada contoh-contoh dalam sejarah Islam. Dalam masa Nabi Muhammad SAW, banyak perempuan yang berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, seperti khadijah, Istri Nabi, yang merupakan seorang pengusaha sukses, dan Aisyah yang menjadi salah satu ulama penting setelah wafatnya Nabi. Pada prinsipnya Islam menyerukan adanya kemerdekaan, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini

⁴⁸ Mhd. Abror, “*Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Syariah dan Hukum, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 61.

merupakan sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender.⁴⁹

Interpretasi terhadap peran perempuan dalam Islam masih dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang membatasi ruang gerak mereka. Meskipun demikian, kepala desa yang progresif, seperti bapak kepala desa Muhajirin memiliki peran penting dalam membuka ruang dialog dan musyawarah lebih inklusif, sehingga perempuan dapat berperan aktif dalam pembentukan kebijakan desa tanpa melanggar norma-norma agama yang ada.

Partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa menjadi topik penting terus di bahas dalam banyak masyarakat, termasuk pandangan bapak kepala desa muhajirin dalam perspektif hukum Islam, Perempuan memiliki hak sama untuk berperan aktif dalam urusan masyarakat. Islam tidak melarang perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, selama proses tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa dalam rangka pembentukan peraturan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam praktik di Desa Muhajirin, perempuan sudah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan desa, maka hal tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, serta selaras dengan hukum negara.

Peran adalah pelaksanaan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang. Peran wanita adalah serangkaian perilaku yang diharapkan

⁴⁹ Prilia Ulandari, *“Perempuan di Sektor Publik Dalam Perspektif Islam (Pandangan Progresif Rahmah El-Yunusiyah Dalam Kepemimpinan Sebagai Ulama Dan Pelopor Pendidikan Muslimah Indonesia)”*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020, 13.

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan kepada wanita. Peran menerangkan pada apa yang harus dilakukan wanita dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan orang lain. Di dalam kehidupan wanita selalu memiliki peran antara lain :

1. Sebagai Istri

Keberhasilan seorang suami sangat didukung oleh istri. Demikian eratnya hubungan antara suami dan istri sehingga Allah menyebutkan bahwa perempuan adalah pakaian bagi suaminya. Untuk itu peran wanita sebagai istri di antaranya :

- a). memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami;
- b). menjadi teman diskusi seraya memberikan dukungan motivasi kepada suami;
- c). berbagi rasa suka dan duka serta memahami keadaan keadaan, kedudukan, tugas dan tanggung jawab suami;
- d). Menjaga kesesuaian hubungan suami istri.

2. Sebagai Ibu

Wanita selaku orang tua merupakan cermin bagi anak-anak di dalam keluarga. Anak-anak cenderung meniru apa yang ia lihat dan temukan dalam keluarga. Sebab anak diibaratkan bagaikan radar yang akan menangkap segala macam bentuk sikap dan tingkah laku yang terdapat dalam keluarga. Jika yang ditangkap adalah hal-hal buruk, maka ia akan menjadi buruk meskipun pada hakikatnya anak dilahirkan dalam keadaan suci. Seorang ibu memegang peran penting dalam mendidik anak, walaupun ayah juga tetap ikut bertanggung jawab,

tetapi peran ibu jauh lebih penting sebab dialah yang menjadi pendidik utama dalam lingkungan keluarga.

3. Sebagai Anggota Masyarakat

Posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah sangat jelas, yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yakni memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perintah Allah untuk berbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik ranah domestik maupun publik sangat tegas dan tandas, keadilan mesti ditegakkan. Keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam menata kehidupan manusia, prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai dan prilaku umat manusia dimanapun dan kapanpun. Menurut pandangan Islam wanita dan pria adalah sama, karena mereka merupakan kelompok umat manusia yang satu. Atas dasar itu maka Islam memberikan tanggung jawab syariah serta dipersamakan hak-hak dan kewajiban atas mereka.⁵⁰

Tentang peran perempuan banyak diungkapkan dalam al-Qur'an, di antaranya surah Al-Taubah ayat 71 berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

⁵⁰ Hamidah Hanim, *Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan (2020), Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Vol.7. 154

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”

Tafsir ayat ini (Q.S Al-Taubah: 71) menerangkan bahwa orang mukmin, pria maupun wanita saling menjadi pembela diantara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Wanita pun selaku mukminah turut membela saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin karena hubungan seagama sesuai dengan fitrah kewanitaannya. Istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat turut ke medan perang bersama-sama tentara Islam untuk menyediakan air minum dan menyiapkan makanan karena orang-orang mukmin itu sesama mereka terikat oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimah Allah⁵¹.

Kaum perempuan mempunyai hak untuk berperan dalam pembangunan seperti halnya kaum laki-laki, sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai peristiwa sejarah. Tujuan dari perempuan harus terlibat dalam kehidupan pengaturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak lain agar perempuan dapat menyuarakan kepentingan praktis dan strategis, peranan dan aspirasinya, agar dapat ikut dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan perempuan

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 151.

dapat meningkatkan kualitas kinerja perannya dalam ranah publik maupun domestik.

3. Kendala Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Peran perempuan di pemerintahan desa ini membantu mendorong kemajuan pembangunan desa sendiri karena perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan lelaki. Di desa Muhajirin perempuan memiliki tugas masing-masing meskipun tidak semua perempuan paham akan politik dan ikut berpartisipasi didalamnya akan tetapi sudah mulai ada perkembangan bagi kemajuan pembangunan desa.

Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pandangan seseorang terhadap politik itu sendiri. pengetahuan tentang politik sangat penting diberikan, karena banyak yang berasumsi bahwa politik itu kotor, politik itu hanya tentang kecurangan saja, namun tidak banyak juga dari sekian orang yang menganggap bahwa politik tidak hanya urusan kekuasaan dan kecurangan melainkan juga sebagai pandangan serta pegangan, ilmu bagi mereka untuk melakukan kegiatan mereka.

Ada beberapa hambatan yang dialami perempuan dalam pembentukan peraturan desa:

a. Rendahnya Pendidikan Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Desa

Menurut Ibu Inrayani mengemukakan sebagai berikut:

“Dalam musyawarah pembentukan peraturan desa terkadang tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang perempuan terhadap masalah yang dihadapi desa. perempuan yang berpendidikan tinggi mungkin lebih memahami aspek-aspek teknis peraturan, sementara yang kurang berpendidikan mungkin lebih berfokus pada dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari”.⁵²

Menurut Ibu Maslina menuturkan bahwa:

“Kalau sudah bahas soal aturan desa, saya merasa kurang mengerti karena tidak punya pendidikan tinggi seperti yang lain. Terkadang saya juga merasa kurang percaya diri untuk berbicara dalam rapat pembentukan peraturan desa karena keterbatasan pemahaman”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Desa Muhajirin menjadi salah satu faktor yang membatasi partisipasi mereka dalam pembentukan peraturan desa. Rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan pemahaman terhadap isu-isu desa, sehingga perempuan merasa sulit untuk menyampaikan pendapat secara aktif dalam rapat desa. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan kebijakan alternatif yang mendukung partisipasi perempuan dalam musyawarah pembentukan peraturan desa, termasuk pemberian pendidikan atau pelatihan tentang hak dan peran perempuan, serta upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan peraturan desa.

b. Adanya Kendala dari Keluarga dalam Pembentukan Peraturan Desa

Perempuan saat ini memang bisa dikatakan sudah aktif dalam berpartisipasi dalam pemerintahan karena sudah terlibat didalamnya dan juga

⁵² Ibu Inrayani, sekretaris BPD, wawancara, tanggal 16 Agustus 2024

⁵³ Ibu Maslina, Masyarakat dusun Padandang, wawancara, tanggal 15 Agustus 2024

melakukan tugasnya, namun ada hambatan atau kendala yang dialami oleh perempuan.

Dalam hal tersebut Bapak Andi Aziz selaku kepala Dusun Salubanga menyatakan bahwa:

“Mungkin saya rasa hambatan yang dialami perempuan lebih tepatnya kendala saat ini adalah lebih ke keluarga karena sebelum perempuan berangkat ke kantor desa mereka harus sudah selesai mengurus kebutuhan keluarganya, mengurus anak, mengurus suami dan kebutuhan lainnya, belum lagi ketika suaminya memberikan perintah jika harus sudah berada di rumah sekitar jam 12.00 sebelum anak mereka pulang sekolah, itu yang membuat perempuan kurang leluasa dan seperti kendala bagi mereka. Namun sejauh ini mereka bertanggung jawab atas tugasnya. Masyarakat Muhajirin khususnya perempuan saat ini mereka banyak mulai mengenyam pendidikan lebih tinggi karena ingin mengejar cita-cita yang mereka inginkan”.⁵⁴

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Inrayani dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hambatan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa yaitu disebabkan oleh izin dari pihak keluarga atau suami bagi yang sudah menikah dek. Semua kebijakan pemerintah itu pasti ada dampaknya terhadap perempuan, karena perempuan sudah ada dalam struktur pemerintah desa maka secara tidak langsung mereka juga harus bahkan wajib terlibat melaksanakan kebijakan yang ada di pemerintahan, ketika mereka terlibat tidak mungkin mereka hanya diam saja sedikit banyak mereka juga akan sama dengan perangkat lainnya menjalankan kebijakan tersebut”.⁵⁵

Menurut Ibu Maslina menuturkan hal yang sama bahwa:

“Terkadang kami sebagai perempuan memang terkendala dikeluarga, dan kadang ibu-ibu juga terkendala antara jagain anak dirumah atau ikut rapat”.⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya baik yang bekerja di

⁵⁴ Andi Aziz, S.AN, Kepala Dusun Salubanga, *wawancara*, tanggal 16 Agustus 2024

⁵⁵ Ibu Inrayani, sekertaris BPD, *wawancara*, tanggal 16 Agustus 2024

⁵⁶ Ibu Maslina, Masyarakat dusun Padandang, *wawancara*, tanggal 15 Agustus 2024

pemerintahan maupun ditempat lainnya. Hambatan yang dialami seorang perempuan yakni izin dari pihak keluarga dan suami serta masih mengurus kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu sebelum mereka beraktivitas dalam pekerjaan. Mengurus rumah tangga memang sudah kewajiban mereka dan harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga. Namun hambatan tersebut tidak membuat mereka untuk tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, mereka tetap jalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Rapat-rapat desa atau proses pembentukan peraturan desa seringkali diadakan pada waktu yang tidak sesuai dengan jadwal perempuan, terutama yang sibuk dengan pekerjaan rumah. Jadwal yang tidak fleksibel ini membuat keterlibatan perempuan semakin sulit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin kecamatan suli barat kabupaten luwu

1. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa sangat penting untuk kemajuan desa. Adapun partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa Muhajirin yaitu ikut terlibat dan ikut memberikan pendapat tentang peraturan desa. Melibatkan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembentukan peraturan desa tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi juga mendorong pemberdayaan, meningkatkan pengetahuan, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa menurut perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan peran penting dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam perempuan juga bisa menjadi pemimpin selama memiliki kompetensi dan kecakapan yang memadai tanpa melanggar norma-norma agama yang ada. Keterlibatan mereka dalam musyawarah desa tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan

dan kesetaraan yang dianjurkan oleh Islam, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi.

3. Faktor-faktor penghambat Partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan desa di desa muhajirin kecamatan suli kabupaten luwu ada 2 faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan adanya kendala dari keluarga dalam pembentukan peraturan desa. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses ini, diperlukan upaya mengatasi kedua hambatan tersebut, sehingga perempuan dapat berperan lebih aktif dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan desa.

B. Saran

Saran-saran dimaksudkan untuk melengkapi atas kesimpulan yang disebutkan diatas. berkaitan tentang hal ini penulis merasa penting untuk memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan kesimpulan, yaitu:

1. perlu meningkatkan kuantitas perempuan yang dilibatkan khususnya dalam struktur pemerintahan, untuk menghindari stigma yang ada dalam masyarakat terkait keberadaan perempuan maka perempuan harus dapat membuktikan diri dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, pelatih dan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya menjaga dan mensukseskan bangsa dan negara.
2. Diperlukan upaya untuk menciptakan ruang yang inklusif dan mendukung perempuan agar dapat berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Proses ini dimulai dengan pengajuan usulan oleh kepala desa atau masyarakat melalui musyawarah, di mana semua

pihak terlibat dalam diskusi untuk merumuskan kebutuhan dan permasalahan yang harus diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fauzi, Ikhwan, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002),
- Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara,1997).
- Ningsih, Sunarti *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004).
- Notopuro, Hardjito *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017).
- Marwing, Anita yunus, “*Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*” 130, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020).
- Rivai, Veithzel dkk, *kepemimpinan dan perilaku organisasi*, (Jakarta:Rajawali pers,2014), cet.Ke-2.
- Siagian, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012).
- Siliwadi, Dirah Nurmilah, dkk, *Buku Ajar metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia publishing Indonesia, 2024.
- Susana, Yohana, 2017. Modul Jilid 2, *Kepemimpinan Perempuan di Desa*.
- Vitalaya, Aida *Pemberdayaan Perempuan dari Masa Ke Masa*, (Bogor: IPB Press, 2010).
- Yanggo, Huzaemah T, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001).

Jurnal:

- Abror, Mhd, “*Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Syariah dan Hukum, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

- Agustina, Merry, *partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui musrenbang*, Universitas Negeri Surabaya.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Anwar, Andhika Ansyari mone And Sitti Rahmawati Arfah, *Partisipasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Lingkungan Kanal Di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Budianto, Kun, *Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata)*, 2019.
- Darwis, Muh., Muh. Sabri, "Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" *Jurnal DaLRev*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dkk., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,. Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanif, Muhammad, *Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kec/Kab Madiun*, *JURNAL AGASTYA*, Vol.3, no.1, Januari, 2013.
- Halide, Nirwana, DKK, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan", *jurnal pengabdian ilmiah No 2*.
- Hanim, Hamidah, *Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat*, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan*, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Vol.7.
- Hidayati, Tatik, *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*, vol.XVI, no.2, oktober, 2009
- Indah, Ahdia, *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*, *Jurnal Academica, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD* (Oktober 2013), Vol. 5.
- Hartina, Imam suyitno, dan Mustari, "implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa lembang lohe kecamatan kajang kabupaten bulukumba) " Universitas Negeri Makassar.
- Juwita, Dwi Runjani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir*, 2018.

- Kaehe, Diradimalata., dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pinareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*, 2021.
- Manembu, Angelia E, *Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Universitas Sam Ratulangi.
- Marzuki, "Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW. Dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)
- Perdana, Indra, Elviandri, "Pembentukan peraturan Desa (PERDEES) Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" Universitas Muhammadiyah Riau, 2020.
- Porawouw, Riska., *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Romli, Lili, *Pengakuan dan Penguatan Peran Perempuan Dalam Implementasi UU Desa No 6 Tahun 2004*.
- Salam, Muhammad, Ramlan., *Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Di kawasan Pusat Kota Palu*, Jurnal ruang, Universitas Tadulako, 2020.
- Selan, J.A., dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan*, Artemis Law Journal 1.1 (2023)
- Sofiani, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*. Jurnal Muwazah, (Januari-Juni 2009), Vol. 1
- Todara, M. dan S. Smit, *Pembangunan Ekonomi. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga*.
- Ulandari, Prilia "Perempuan di Sektor Publik Dalam Perspektif Islam (Pandangan Progresif Rahmah El-Yunusiyah Dalam Kepemimpinan Sebagai Ulama Dan Pelopor Pendidikan Muslimah Indonesia)", Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Umar, Mahrum, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 2.12 (2021)

Wulandari, Ulfa Yunita, Misbahuddin, Muhammad Shuhufi, “*Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Skripsi:

Ayuni Adek, “*Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*” UIN Sultan Syarif Qasyim Riau, 2022.

Hidayah Nurul, “*Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*”, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Kamaruddin, Heryanto “*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Desa (Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Kurniati Tuti, “*Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan*”, UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

Maulida, Siti Sausan “*Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samudua Aceh Selatan*” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Undang-Undang:

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 *Tentang Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan*

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Peraturan Desa Muhajirin



**PERATURAN DESA MUHAJIRIN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUHAJIRIN**

- Menimbang :**
- a. bahwa lembaga kemasyarakatan desa dibentuk oleh masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan kemitraan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan desa
- Mengingat :**
1. UUD nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI nomor 7 tahun 2014, tambahan lembaran Negara RI nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUD No 6 tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun. 2005 tentang pedoman dasar karang taruna
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang

Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga / Lembaran Negara RI tahun 2013 Nomor 60)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (berita Negara RI tahun 2014 nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (berita Negara RI tahun 2014 nomor 2092)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara RI nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara 14 nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang kewenangan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Negara RI tahun 2015 nomor 159)
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang tata terib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa (berita Negara RI tahun 2015 nomor 159)
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (berita Negara RI tahun 2015 nomor 297)

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Muhajirin
DAN
KEPALA DESA MUHAJIRIN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MUHAJIRIN TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa
5. Pembangunan adalah suatu upaya untuk melakukan proses perubahan baik fisik maupun sosial masyarakat ke arah yang lebih sempurna dan lebih baik, agar supaya dapat dinikmati masyarakat desa
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pembangunan dan administrasi pemerintah desa , BPD dalam mengatur urusannya sebagai urusan pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat
7. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan azas keterbukaan serta menampung aspirasi masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
9. Tim Penggerak PKK atau yang selanjutnya disebut (TP PKK) desa adalah unsur lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang

-
- pemerintahan dan pembangunan agar supaya terlaksananya program PKK
10. Karang Taruna adalah unsur dari lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah dari pengembangan generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya.
 11. Posyandu adalah unsur dari lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pelaksanaan kesehatan yang lakukkann untuk masyarakat dan didampingi dari Puskemas dan dinas terkait
 12. Rukun Warga adalah yang selanjutnya disebut RW atau sebutan lainnya adalah suatu lembaga desa yang diberi tugas oleh Pemerintah Desa sebagai koordinator di tingkat Rukun Tetangga
 13. Rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT atau sebutan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan dlakul serta dibina oleh pemerintah desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdasarkan kegotongroyongan serta kekeluargaan untuk membantu dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan desa

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

1. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah desa dan mencapai mufakat

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa)

-
- b. RT/RW
 - c. Karang Taruna
 - d. Posyandu

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas diantaranya ikut menyusun dan merencanakan pembangunan secara partisipatif, menggunakan toleransi swadaya gotong royong masyarakat, ikut melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Penampungn aspirasi dan penyaluran aspirasi yang disampaikan dari masyarakat dalam masalah pembangunan
- b. Memupuk rasa kesatuan dan persatuan serta kegotongroyongan dalam rangka mempercepat pembangunan di desa
- c. Meningkatkan kualitas dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelestarian serta pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif
- d. Menggali, mendayagunakan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keselarasan dan keserasian lingkungan hidup
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan memberi motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ke depan
- g. Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Instansi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Tim Penggerak PKK setempat
- i. Mengadakan konsultasi dengan ketua Tim Penggerak setempat

Pasal 6

- 1. Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga

2. Tugas pokok dan fungsi Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun Rencana kerja PKK desa sesuai dengan hasil Rakorca dan Rakorda
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama dengan lintas sektoral
 - c. Melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, PKK RW, RT dan Dasawisma agar supaya dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun disepakati bersama dengan lintas sektoral
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat lingkup keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan, bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja ke depan
 - g. Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan ketua Tim Penggerak PKK setempat
 - i. Mengadakan konsultasi dengan ketua Tim Penggerak setempat

Pasal 7

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK
- b. Sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan pembimbing serta penggerak PKK

Pasal 8

Rukun Tetangga/Rukun Warga atau disebut RT/RW dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa

Pasal 9

Rukun Tetangga/Rukun Warga atau disebut RT/RW sebagaimana dimaksud dalam

pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. melakukan pendataan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya serta membantu Kepala Desa/Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan lainnya
- b. Menjaga ketertiban dan ketentraman serta kerukunan hidup bermasyarakat antar warga dan ikut melestarikan lingkungan hidup serta menerapkan pola hidup bergotong royong
- c. Membentuk ide, gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
- d. Ikut menggerakkan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat di sekitarnya

Pasal 10

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d mempunyai tugas membina, menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat seperti kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat referatif maupun preventif, rehabilitasi maupun pengembangan potensi generasi muda di tengah-tengah masyarakat

Pasal 11

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan unit-unit usaha demi untuk kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk menunjang kesejahteraan sosial masyarakat
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara terpadu, terarah serta berkesinambungan
- d. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah dengan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya
- e. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, memupuk dan meningkatkan kesadaran serta memperluas kesetiakawanan sosial budaya masyarakat secara berkelanjutan
- f. Pemupukan pada generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, ekonomis produktif dengan mendayagunakan segala sumberdaya dan potensi guna mencapai kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat secara swadaya dan gotong royong.

-
- g.** Pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang yang dihadapi masyarakat masalah kesejahteraan sosial
 - h.** Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor yang ada di masyarakat secara umum
 - i.** Pengembangan kreatifitas remaja khususnya generasi muda, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah secara hukum, serta ikut mengembangkan pola hidup berdampingan di masyarakat dengan organisasi masyarakat lainnya

Pasal 12

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan program kesehatan ibu dan anak serta balita

Pasal 13

Posyandu dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a.** Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan teknologi serta menghimpun keterampilan dari petugas/dinas terkait kepada masyarakat dan antar warga masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB)
- b.** Sebagai wadah untuk memberi pelayanan dan khususnya tentang kesehatan, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB)

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 14

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi, demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong motivasi serta berperan aktif dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 16

- 1. Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut :**
 - a. Ketua**
 - b. Sekretaris**
 - c. Bendahara**
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan organisasi**
- 2. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga lainnya**

Bagian Kedua
Kepengurusan dan Keanggotaan
Pasal 17

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat
2. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 18

Anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka-pemuka/tokoh masyarakat, antara lain pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, cendekiawan, pemuda serta tokoh perempuan yang mempunyai jiwa profesional serta mempunyai kepedulian terhadap masyarakat secara umum.

BAGIAN KETIGA
Tata Cara Pembentukan Pengurus
Pasal 19

1. Calon anggota pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing anggota / kelompok masyarakat
2. Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat
3. Nama-nama calon terpilih dalam rapat / musyawarah ditetapkan dalam keputusan kepala desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD

BAGIAN KEEMPAT
Masa Bakti Kepengurusan
Pasal 20

1. Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
2. Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK adalah 8 (delapan) tahun terhitung

sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa

3. Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa
4. Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) adalah 8 (delapan) tahun sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan Kepala Desa
5. Masa bakti pengurus Posyandu adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dapat dibuktikan dengan keputusan kepala desa
6. Masa bakti pengurus Kader Pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) adalah 8 (delapan) tahun sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa
2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. menyusun rencana bersama Pemerintah Desa tentang Pembangunan secara partisipatif
 - b. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
 - c. menggerakkan dan mengembangkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta bergotong royong dan swadaya masyarakat
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia

-
- c. Peningkatan Kualitas dan Percepatan pelayanan Pemerintah desa kepada masyarakat
 - d. Penyusunan/perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
 - e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
 - f. Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga serta pemberdayaan hak politik masyarakat

Pasal 23

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditunjukkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat
- d. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
- c. Menjamin seluruh peraturan perundang-undangan dan menjalin etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif
2. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan Pihak Ketiga di desa bersifat kemitraan

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 26

Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Memfasilitasi kerjasama lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya Masyarakat / Gotong Royong
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- c. Bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat
- d. Bantuan lain-lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang bertentangan / tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu

Ditetapkan di Muhajirin Pada
tanggal 28 April 2023 KEPALA



Diundangkan di Muhajirin Pada
tanggal 28 April 2023



ASWANTI

Lampiran 2 Surat Pernyataan



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN SULI BARAT
DESA MUHAJIRIN**

Jln. Perkantoran Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Kode Pos 91986

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 316/DM – KSB/IX/2024


Sehubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan Desa Muhajirin, kami berikan pengakuan bahwa perempuan-perempuan berikut telah berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan peraturan Desa Muhajirin:

1. Nama : Aswanti
Jabatan : Sekretaris Desa
2. Nama : Inrayani
Jabatan : Sekretaris BPD
3. Nama : Faridah, S.AN.
Jabatan : Kepala Dusun Salubanga
4. Nama : Rosdiana, S.Sos.
Jabatan : Ketua PKK
5. Nama : Maslina
Jabatan : Masyarakat
6. Nama : Jumliisa
Jabatan : Masyarakat

Mereka telah berpartisipasi dalam :

1. Berdiskusi dan berkontribusi dalam pembahasan pembentukan peraturan desa
2. Memberikan masukan dan saran

Kami berikan pengakuan dan apresiasi atas partisipasi aktif mereka dalam proses pembentukan peraturan Desa Muhajirin.

Salubanga, 11 September 2024
Kepala Desa Muhajirin

HADIMAN

Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara dengan sekretaris Desa



Wawancara dengan sekretaris BPD



Wawancara dengan Ibu Kepala Dusun Padandang



Wawancara dengan Ibu Ketua PKK



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Muhajirin



Wawancara dengan Ibu Maslina

RIWAYAT HIDUP



Austina Putri, lahir di Salubanga pada tanggal 25 Juni 2002.

Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rifal dan Ibu Fitri. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, kec. Suli barat, Kab. Luwu. Pendidikan dasar

penulis tahun 2014 di SDN 471 Salubanga dan di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Suli hingga tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 18 Luwu dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.